



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURYADI**, lahir di Lirik tanggal 2 Agustus 1967, pekerjaan sebagai Swasta, beralamat di Jalan Indah Sari VIII No.93 RT 001/RW 009 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**RUSLI**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Kepala Dusun bertempat tinggal di Dusun IV RT 008/RW 004 Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dengan alasan pada pokoknya pihak Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan sertifikat telah dikembalikan;

*halaman 1 dari 3 perkara nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV dan 272 RV maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan 272 RV dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

halaman 2 dari 3 perkara nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Rengat serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 28.000,00
4. PNB	: Rp 30.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 158.000,00</b>

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah )

halaman 3 dari 3 perkara nomor 1/Pdt.G/2025/PN Rgt